



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

INSTRUKSI BUPATI MAHAKAM ULU

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

**PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA MASA NATAL TAHUN
2021 DAN TAHUN BARU TAHUN 2022 SERTA PENGATURAN AKSES
KELUAR MASUK KE WILAYAH MAHAKAM ULU**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 dan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengaturan Aktivitas dan Mobilitas Masyarakat Selama Periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) serta untuk pengaturan orang bepergian keluar masuk wilayah Mahakam Ulu, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan :

- Kepada : 1. Pimpinan OPD/Perusahaan/Lembaga BUMN/BUMD/Swasta;
2. Camat, Petinggi, Pengurus Adat, Para Ketua RT, LPM ;
3. Pimpinan Layanan Fasilitas Kesehatan;
4. Pengelola Pusat Belanja, Pertokoan;
5. Pengelola/Penanggung Jawab Tempat Wisata/Fasilitas Olahraga/Pusat Kebugaran;
6. Pengelola/Penanggung Jawab Fasilitas Umum/Lapangan/PKL;
7. Pengelola/Penanggung Jawab Pasar, Pasar Malam Masyarakat;
8. Pengelola/Penanggung Jawab Jasa Hiburan /Wahana Permainan Anak;
9. Pengelola/Penanggung Jawab Jasa Hiburan Malam/, Bar, Karaoke, Hiburan *Live Music*/Arena Bola Sodok/Panti Pijat/Kebugaran/Spa;
10. Pengelola/Penanggung Jawab Usaha Restoran, Rumah/Warung Makan, Cafe, Angkringan;
11. Pengurus Rumah Ibadah, PONPES; dan
12. Seluruh Lapisan Masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu.

- Untuk :
- KESATU : Selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 (Nataru) melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. mengaktifkan optimalisasi fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing lingkungan baik pada tingkat kecamatan, Kampung, serta Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
 - b. menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (*testing, tracing, treatment*) serta mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi resiko penularan dalam beraktifitas;
 - c. melalui Dinas Kesehatan P2KB, melakukan:
 1. percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing-masing untuk dosis pertama mencapai target 70% (tujuh puluh persen) dan dosis kedua mencapai target 48,57% (empat puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dari total sasaran, terutama vaksinasi bagi lansia sampai akhir bulan Desember 2021; dan
 2. memulai vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun dengan ketentuan, telah mencapai target minimal 70% (tujuh puluh persen) dosis pertama total sasaran dan target minimal 60% (enam puluh persen) dosis pertama lansia sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - d. melakukan Koordinasi dengan Forum koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Organisasi Kemasyarakatan, Perusahaan Swasta, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Pertokoan dan Pelaku Usaha serta pihak lain yang di anggap perlu sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin Protokol Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan:
 1. pengetatan arus pelaku perjalanan yang keluar masuk Wilayah Mahakam Ulu sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru; dan

2. memperbanyak dan memaksimalkan penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi pada tempat kegiatan publik seperti fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah;
- f. melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan diantaranya;
 1. Gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal Tahun 2021;
 2. tempat perbelanjaan; dan
 3. tempat wisata lokal;
- g. membatasi kegiatan masyarakat pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022:
 1. termasuk seni budaya dan olahraga yang dapat berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 dilakukan tanpa penonton; dan
 2. yang bukan perayaan natal dan tahun baru dan menimbulkan kerumunan dilakukan dengan protokol kesehatan serta dihadiri tidak lebih dari 50 (lima puluh) orang,
- h. menutup semua alun-alun pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022;
- i. melakukan rekayasa dan antisipasi aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak antar pedagang dan pembeli;
- j. masyarakat yang melakukan perjalanan keluar daerah, maka:
 1. mengoptimalkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi/Bukti telah Vaksin lainnya untuk memenuhi persyaratan perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi pribadi/umum;
 2. memenuhi persyaratan perjalanan bagi Pelaku Perjalanan yang mau masuk ke wilayah Mahakam Ulu yang menggunakan alat transportasi pribadi/umum dengan;
 - a) wajib melakukan Rapid Test Antigen 1 x 24 jam bagi yang sudah Vaksin (minimal 1 kali vaksin); dan

- b) untuk orang yang belum di vaksin dan orang yang tidak bisa di vaksin dengan alasan medis, dilarang bepergian jarak jauh, bila dengan alasan yang sangat penting mesti melakukan perjalanan maka wajib melakukan Swab PCR minimal 3 x 24 jam;
 3. mengaktifkan dan mengoperasikan Pos Pengawasan Pengendalian Pelaku Perjalanan di Pos Sungai Memahak Teboq, Pos Darat KM 12 Long Hubung dan Pos KM 0 di Batu Majang dengan Tim Gabungan yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Dinas Kesehatan;
 4. pembiayaan operasional Pos Pengawasan dan Pengendalian Pelaku Perjalanan dibebankan dari dana APBD II Kabupaten Mahakam Ulu;
 5. dalam situasi tertentu Pos Pengawasan dan Pengendalian Pelaku Perjalanan tersebut dapat ditambah unsur TNI/POLRI untuk memperkuat pengamanan; dan
 6. dalam hal ditemukan pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) yang positif COVID-19, maka melakukan isolasi pada tempat yang telah disiapkan Pemerintah untuk mencegah adanya penularan, dengan waktu isolasi sesuai prosedur kesehatan serta melakukan tracing dan karantina kontak erat;
- k. seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Kampung, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiap siagaan dan keterlibatan aktif dalam:
1. mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
 2. mencegah dan mengatasi aktivitas berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, selama periode Libur Nataru;

KEDUA : Khusus:

- a. pelaksanaan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021 diatur lebih lanjut oleh Kementerian Agama; dan
- b. pelaksanaan pembagian rapor semester 1 (satu) dan libur sekolah diatur lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;

KETIGA : Khusus untuk pelaksanaan Perayaan Tahun Baru 2022 dan tempat perbelanjaan :


- a. perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin dilakukan masing-masing/bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan;
- b. melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara *Old and New Year* baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan;
- c. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari pusat perbelanjaan serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk;
- d. meniadakan *event* perayaan Nataru di Pusat Perbelanjaan, kecuali pameran UMKM;
- e. melakukan perpanjangan jam operasional Pusat Perbelanjaan/Perdagangan yang semula 10.00 – 21.00 waktu setempat menjadi 09.00 – 22.00 waktu setempat untuk mencegah kerumunan pada jam tertentu dan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total Pusat Perbelanjaan/Perdagangan serta penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
- f. kegiatan makan dan minum di dalam pusat perbelanjaan/Perdagangan, Warung/Rumah Makan dapat dilakukan dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

- KEEMPAT : Khusus untuk pengaturan tempat wisata:
- a. meningkatkan kewaspadaan pada objek wisata khususnya untuk tempat-tempat wisata lokal sebagai destinasi pariwisata favorit;
 - b. mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan di setiap kecamatan/kampung agar memiliki protokol kesehatan yang baik;
 - c. tetap menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan);
 - d. memperbanyak sosialisasi, memperkuat penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi/bukti vaksin lainnya pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari tempat wisata serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk;
 - e. memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak;
 - f. membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total;
 - g. melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka/tertutup;
 - h. mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif; dan
 - i. membatasi kegiatan masyarakat termasuk seni budaya yang menimbulkan kerumunan yang berpotensi terhadap penularan COVID-19.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi Bupati ini yang terkait dengan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Pada Saat Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru Tahun 2022 dapat diatur kemudian sesuai dengan situasi dan Kondisi pandemi COVID-19 di Mahakam Ulu dengan prinsip lebih mengutamakan perlindungan dan kesehatan masyarakat secara luas;
- KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dan akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang dalam penanganan COVID-19 di Mahakam Ulu dan Peraturan lain yang sudah tidak relevan dengan Instruksi ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Instruksi ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 14 Desember 2021

BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH, SH.,ME

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Timur di - *Samarinda (sebagai Laporan)*
2. Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu di - *Ujoh Bilang*
3. Kapolres Kutai Barat di - *Sendawar*
4. Komandan KODIM 0912/KBR di - *Sendawar*
5. Kepala Kejaksaan Negeri Sendawar di - *Sendawar*